



P U T U S A N

Nomor 467 K /Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : **AGUS PUJI SAPUTRA BIN MUHAFID;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur / tanggal lahir : 15 Tahun/16 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 35 RW 006 Perum Aurduri Permai Blok F
Nomor 04, Desa Mendalo Darat, Kecamatan
Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFID pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar Jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di RT. 35 RW. 006 Perum Aurduri Permai Blok F Nomor 04 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar Jam 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang menjaga warung milik orangtuanya datang Saksi Korban NOVITA DWI PUTRI SILABAN binti PARASIAN SILABAN (umur lima tahun) untuk membeli makanan (jajan). Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke dapur, dengan iming-iming akan diberi brosur gambar sepeda motor apabila saksi korban memenuhi keinginannya, karena dijanjikan brosur sepeda motor saksi korban mau diajak ke dapur,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 467 K /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di dapur Terdakwa membuka celana saksi korban dan menurunkannya sampai sebatas lutut kemudian menarik saksi korban duduk di atas pahanya, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan saksi korban selama beberapa menit dan meminta saksi korban untuk memegang burungnya namun saksi korban menolaknya, pada saat itu datang orang tua Terdakwa Saksi YANTI OKTAVIA binti PORAEI, kemudian dengan cepat Terdakwa memakaikan celana saksi korban seolah tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya Terdakwa memberikan brosur gambar sepeda motor kepada saksi korban dan mengatakan jangan mengatakan kepada siapa-siapa lalu menyuruh saksi korban pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFFID tersebut, saksi korban NOVITA DWI PUTRI SILABAN binti PARASIAN SILABAN mengalami trauma yang disebabkan kekerasan seksual sehingga mengakibatkan cedera fisik, cemas, depresi, perubahan fungsi dan perkembangan otak dan juga menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari sebagaimana berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis bulan September 2015 oleh Psikolog Dessy Pramudiani, S.Psi, M.Psi, Psi dan mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan *Visum Et Repertum* No. R/50/IX/2015/Rumkit tanggal 23 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firmansyah, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan hasil pemeriksaan: selaput dara masih utuh;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi tanggal 21 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan anak AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFFID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 467 K /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada anak AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di BAPAS Jambi;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah jambu (pink) yang bermotif garis pada bagian kiri dan kanan warna merah dan putih;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih bintik-bintik biru dan terdapat gambar kartun serta bertuliskan "POOH AND PIGBET";
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih berenda warna kuning dan bagian depan terdapat gambar kartun;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi PARASIAN SILABAN bin M SILABAN;
4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 2/Pid.Sus.An/2016/PN Snt tanggal 28 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Puji Saputra bin Muhafid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Bapas Jambi;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana panjang warna merah jambu (pink) yang bermotif garis pada bagian kiri dan kanan warna merah dan putih;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih bintik biru dan terdapat gambar kartun serta bertuliskan "Pooh and Pigbet";
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih berenda kuning dan bagian depan terdapat gambar kartun;Dikembalikan kepada Saksi Novita Dwi Putri Silaban;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 467 K /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2016/PT JMB tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 28 September 2016 No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Snt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Snt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN Snt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan pada tanggal 7 Desember 2016 Penasihat Hukum untuk dan atas nama Anak (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2016) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangeti pada tanggal 23 Desember 2016;

Memperhatikan memori kasasi dari Penasihat Hukum Anak tanggal 20 Desember 2016 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangeti pada tanggal 20 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 23 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi sari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2016 serta memori

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 467 K /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Anak tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa *strafmaacht* (pidanaan) di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti terhadap diri anak AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFFID, dalam putusannya Nomor : 2/Pin.Sus.An/2016/PN SnT tanggal 28 September 2016 tersebut adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Pidanaan dalam Putusan tersebut terlalu rendah, tidak ada setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di BAPAS Jambi sebagaimana tersebut dalam tuntutan PDM. 02/SGT/08/2016 tanggal 21 September 2016. Pidanaan yang teralu rendah tidak memberikan keadilan dari sisi anak korban NOVITA DWI PUTRI SILABAN yang baru berumur 5 (lima) tahun, karena:

a. Bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam kehidupan bangsa dan Negara setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminatif. Yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 467 K /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Oleh sebab itulah, tidak ada orang yang boleh merampas hak tersebut. Hak-hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- b. Bahwa kejahatan cabul terhadap anak atas nama NOVITA DWI PUTRI SILABAN binti PARASIAN SILABAN yang masih berumur 5 (lima) tahun akan berakibat terhadap masa depannya. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Bulan September 2015 oleh psikolog Dessy Pramudiani, S.Psi, M.Psi, Psi perbuatan anak AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFFID terhadap anak korban NOVITA DWI PUTRI SILABAN binti PARASIAN SILABAN menyebabkan trauma yang disebabkan kekerasan seksual sehingga mengakibatkan cedera fisik, cemas, depresi, perubahan fungsi dan perkembangan otak dan juga menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari;
- c. Bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia sudah sedemikian meluas dan mengakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dimana hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya generasi penerus bangsa. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Anak Indonesia dari tahun 2010 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) provinsi, dan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kabupaten dan kota, sebesar 42-58 % nya merupakan kejahatan seksual terhadap anak (http://id.m.wikipedia.org/wiki/kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia). Karena anak adalah asset masa depan, sehingga sangat diperlukan upaya yang sedemikian rupa, diantaranya melalui penjatuhan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang mencerminkan tujuan dari penjatuhan hukuman itu sendiri yaitu; mencegah, mendidik dan menghukum para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 467 K /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa putusan pemidanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti terhadap diri anak AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFID, dalam putusannya Nomor : 22/Pin.Sus.An/2016/PN SnT tanggal 28 September 2016 adalah 1 (satu) tahun, lebih ringan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. *Straafmaacht* (pidanaan) yang dijatuhkan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan karena terlalu ringan dan belum membuat anak menjadi jera serta belum dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan serupa;
 - e. Berdasarkan Surat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-458/E/EJP/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Pemberatan Tuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Meresahkan Masyarakat, bahwa dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan dilakukan penuntutan maksimal (minimal 2/3 dari ancaman pidana), apabila Hakim memutuskan kurang dari 2/3 dari tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan upaya hukum (pengecualian dari Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum);
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti terhadap diri anak AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFID, dalam putusannya Nomor : 2/Pin.Sus.An/2016/PN SnT tanggal 28 September 2016 tersebut menggunakan kata Terdakwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dan menggunakan kata saksi terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana;
- a. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Undang-Undang tersebut adalah anak yang berkonflik

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 467 K /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- d. Bahwa dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyebut Terdakwa AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFID dengan kata “anak” karena saat terjadinya tindak pidana berumur 15 (lima belas) tahun dan menyebut Saksi NOVITA DWI PUTRI SILABAN binti PARASIAN SILABAN dengan kata “anak korban” karena saat terjadinya tindak pidana berumur 5 (lima) tahun;
- e. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya Nomor : 2/Pin.Sus.An/2016/PN SnT tanggal 28 September 2016 telah salah menyebut anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak dengan kata “Terdakwa” dan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban dengan kata “saksi”;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tidak memperhatikan nilai-nilai dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan, sehingga memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Anak AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFID berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya. Perbuatan Anak AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFID yang berbelit-belit tersebut seharusnya dijadikan sebagai hal yang memberatkan;

Berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan di dalam melakukan penerapan hukum, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan pidana terlalu rendah, menggunakan penyebutan yang salah terhadap anak pelaku tindak pidana dan anak korban tindak pidana serta tidak mempertimbangkan nilai-nilai dari fakta yang ada di dalam persidangan. Majelis Hakim sama sekali tidak

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 467 K /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alasan dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan banding tersebut yaitu terhadap pemidanaan yang belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri anak AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFID tanpa mengindahkan hal-hal yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan anak GUS PUJI SAPUTRA di tengah-tengah masyarakat di masa mendatang. Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh anak AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFID tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang rendah, maka akan semakin banyak tindakan-tindakan sejenis lainnya, dan pada dasarnya kapasitas anak AGUS PUJI SAPUTRA Bin MUHAFID adalah menjadi pelaku tindak pidana cabul terhadap anak korban NOVITA DWI PUTRI SILABAN sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga sudah sepantasnya anak AGUS PUJI SAPUTRA Bin MUHAFID dihukum dengan hukuman yang lebih berat untuk menimbulkan efek jera, selain itu Majelis Hakim menyebut dengan istilah "Terdakwa" terhadap anak pelaku tindak pidana, yang artinya bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama adalah keliru, sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak korektif dalam memutuskan perkara ini;

Berdasarkan uraian Putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jambi yang telah mengubah sekedar bunyi amar putusan saja bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, dalam memeriksa dan mengadili sendiri perkara Anak AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFID tidak dengan sungguh-sungguh mengambil keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang terhadap Anak AGUS PUJI SAPUTRA bin MUHAFID yang telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan seperti yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Pidana kami yang dibacakan dan diserahkan di muka sidang pada tanggal 21 September 2016 yang lalu;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan : tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya. Sehingga Pengadilan Negeri Sengeti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 467 K /Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara anak AGUS PUJI SAPUTRA Bin MUHAFID secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-undang, maka terdakwa seharusnya dihukum lebih berat sebagaimana yang kami dakwakan dan telah Penuntut Umum uraikan dalam Requisitoir Penuntut Umum;

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Anak:

Adapun keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 4 dan 5 alinea 3 baris pertama sampai terakhir;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara dari hasil visum tersebut sudah jelas dan terang menerangkan bahwa TSA baik, mukosa licin, hymen/selaput dara utuh, jelas (-) negatif dan hasil kesimpulan tersebut adalah pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 5 (lima) tahun, maka jika dihubungkan hasil *Visum Et Repertum* dengan keterangan saksi-saksi yang mengatakan telah terjadinya perbuatan memaksakan pada anak perbuatan cabul yang saksi-saksi menerangkan Terdakwa telah memasuki jarinya pada kemaluan anak Saksi Korban Novita Dwi Putri Silaban dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut sangat sudah jelas sama sekali tidak bersesuaian dengan hasil Visum dan dokter, bahwa walaupun benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan memasukkan jarinya pada kemaluan Anak Novita Dwi Putri Silaban tentu sudah jelaslah hasil visumnya tidak akan baik dan tentulah terjadi lejet-lejet karena terjadinya pemaksaan perbuatan cabul terhadap Anak Novita Dwi Putri Silaban, dengan tidak adanya persesuaian keterangan saksi-saksi dengan alat bukti surat hasil *Visum Et Repertum* dokter Rumah Sakit Bhayangkara, maka sudah jelaslah terdapat kekeliruan, yang secara hukum akan mempunyai akibat yang berbeda atas terpenuhinya atau tidaknya suatu unsur;

2. Tentang unsur kedua.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengutkan pertimbangan hukum majelis Pengadilan Negeri Sengeti dalam pertimbangannya pada halaman 13-16 yang pada pokoknya hanya mempertimbangan dari hasil keterangan saksi-saksi semata yang menerangkan bahwa Terdakwa telah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 467 K /Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan cabul memaksa anak dengan memasukan jarinya pada alat kelamin Anak Novita Dwi Putri Silaban dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah berbuat apa yang didakwakan pada Terdakwa, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan hasil visum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, yang mana dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut tidak ditemukannya bekas maupun ada kelainan yang terdapat pada alat kelamin luar maupun dalam dan selaput daranya masih utuh dari Anak Saksi Korban Novita Dwi Putri Silaban, bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang hanya mempertimbang pada keterangan saksi-saksi semata, dan dengan tidak sama sekali memperhatikan dengan seksama secara jelas dan nyata-myata mempertimbangkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara secara mendalam sudah jelas lah hasilnya akan berbeda, bahwa dengan, tidak adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun saksi ahli psikolog dengan hasil visum dari dokter Bhayangkara sudah dengan jelaslah unsur kedua dalam dakwaan tersebut tidak terbukti dan terpenuhi;

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri sengeti pada halaman 15 - 16 yang telah juga mempertimbangkan keterangan ahli psikologi yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokok menerangkan bahwa Saksi Anak Novita Dwi Putri Silaban ada mengalami cedera fisik, pernmbagan Majelis Hakim Tersebut apabila apabila dihubungkan keterangan *Visum Et Repertum* oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara dr. Firmansyah Sp. Og tidak ditemukan kekerasan secara fisik, namun yang mana hasil visumnya pemerisaan luar baik pemerisaan dalam juga baik, maka oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan negeri Sengeti yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan memasukan jari pada alat kelamin Anak Novita Dwi Putri Silaban tidak terpenuhi dikarenakan tidak didukung oleh dua alat bukti yang sah yang disarat oleh KUHAP, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Neger Sengeti tidak didasarkan pada dua alat bukti sah menurut KUHAP, maka pertimngan tersebut haruslah dibatalkan atau pertimbangan tersebut dapat dibatal atau perbuatan sama sekali tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas maka perbuatan dan kesalah Pemohon Kasasi secara hukum tidaklah terbukti sama sekali, oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim Tingka Kasasi membatalkan putusan *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri



menyatakan membebaskan Pemohon Kasasi segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan kasasi Penuntut Umum dan Anak tidak dapat dibenarkan putusan *Judex Facti* yang menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya" telah tepat dan benar;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan berdasarkan fakta yang terungkap di muka sidang, yaitu Anak telah berbuat cabul dengan cara memasukkan jarinya ke vagina anak korban yang dilakukan anak Terdakwa di Warung dan didapur rumah Terdakwa dan akibat dari Perbuatan anak Terdakwa tersebut anak korban mengalami cedera fisik, lemas, depresi perubahan fungsi dan perkembangan otak;
- Bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur pidana Pasal 76 76 E *Juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* melanggar ketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan, atau melampaui kewenangannya. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Anak secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex facti* yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak tersebut harus ditolak dengan perbaikan mengenai penjatuhan pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 76 E *Juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MUARO JAMBI** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA : AGUS PUJI SAPUTRA BIN MUHAFFID** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB tanggal 10 November 2016, yang **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 2/Pid.Sus.An/2016 /PN Snt tanggal 28 September 2016 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **AGUS PUJI SAPUTRA BIN MUHAFFID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGANNYA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di LPKA dan Pelatihan Kerja selama **2 (dua) bulan** di BAPAS Jambi;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana panjang warna merah jambu (pink) yang bermotif garis pada bagian kiri dan kanan warna merah dan putih;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih bintik biru dan terdapat gambar kartun serta bertuliskan "Pooh and Pigbet";
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih berenda kuning dan bagian depan terdapat gambar kartun;

Dikembalikan kepada Saksi Novita Dwi Putri Silaban;

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 11 Desember 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Anak**.

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.M.H.**

Hakim Kasasi Anak tersebut,
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001